

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari perkataan *notarius* (bahasa Latin), yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa nama *notaries* itu berasal dari perkataan *nola literaria*, yang berarti tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.¹

Bahwa memperoleh jabatan notaris, calon notaris wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris antara lain termasuk pendidikan sarjana hukum dan strata dua kenotariatan. Di pasal 4, juga harus menempuh masa magang di kantor notaris selama minimal 2 (dua) tahun dan juga harus mengikuti berbagai ujian hingga akhirnya dapat diangkat sebagai notaris. Syarat-syarat ini relatif sulit dan memakan waktu yang lama sehingga menghasilkan kandidat-kandidat yang mumpuni. Selain wajib memenuhi syarat-syarat tersebut seorang notaris wajib juga untuk mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebelum menjalankan jabatannya

¹ A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung, Alumni,), hlm. 64

yang sesuai dengan agamanya dihadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. Hal-hal ini menjadikan notaris sebagai suatu profesi yang bertanggung jawab dan terpercaya dalam masyarakat

Salah satu kewenangan notaris, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan, yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah merupakan salah satu sarana yang dipakai dalam menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkepentingan dan dengan harapan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam suatu perikatan hukum. Akta autentik memuat kebenaran formal yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris harus dapat menuangkan keinginan para pihak dalam akta autentik yang pada akhirnya dibacakan secara jelas kepada para pihak dan kemudian ditandatangani oleh para pihak untuk menyatakan bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan kebenaran dan keinginan para pihak yang bersangkutan.²

²Kitab Undang – undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,Cet.ke 33 psl 1868

Pada dasarnya jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris sebagai suatu jabatan profesi luhur dan untuk itu berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya. Honorarium atau penghargaan tersebut diperoleh dari masyarakat yang memakai jasanya. Honorarium atas jasa hukum yang diberikan notaris diatur dalam pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris secara umum sebagai berikut :

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a) Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2.5% (dua koma lima persen);
 - b) Diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - c) Diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak,

tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan di dalam Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris menyebutkan :
“menetapkan Honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari Honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan atau organisasi” penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor. Peraturan Perundang-undangan lainnya secara spesifik. Seperti contohnya adanya peraturan mengenai biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tertuang dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
2. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
 - b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
5. Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Ataupun peraturan mengenai biaya jasa hukum notaris terkait pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adapun peraturan mengenai pendaftaran dan perizinan mendirikan usaha yang diatur dalam peraturan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Didalam pasal 1 angka 6 menyatakan pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Usaha.

Perkembangan notaris yang begitu pesat dari tahun ke tahun menimbulkan masalah baru. Persaingan antar rekan seprofesi tak terelakkan. Berbagai cara pun dilakukan demi mendapatkan klien atau demi kelangsungan hidup.

Ada sebuah kasus di daerah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tenggara dimana ada seorang Notaris yang membanting harga sedemikian murah sehingga teman profesinya yang memasang honorarium seperti yang telah diatur organisasi menjadi tidak mendapat klien. (menurut)

Menurut Asbar Imran dari perwakilan pangwil Sulawesi Tenggara, mengatakan didalam rapat pleno, bahwa “Honorarium itu dibanting sedemikian kecil sehingga ada notaris yang sama sekali tidak membuat akta”.³ Begitu juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Pra Reset yang dilakukan penulis, dimana adanya terjadi persaingan terhadap penetapan honorarium yang dilakukan antar sesama rekan Notaris. Terjadi suatu persaingan penetapan honorarium, ada suatu Notaris yang melakukan penetapan honorarium sudah sesuai dengan ketentuan, namun juga ada Notaris yang menetapkan honorarium tidak sesuai ketentuan, sehingga ada seorang Notaris yang sudah mendapatkan klien lalu klien tersebut pindah ke Notaris yang lain, disebabkan karena biayanya lebih murah. Tindakan ini tentu saja melanggar pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris, yang menyatakan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan

³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53305b4de4491/saingan-ketat--banyak-notaris-banting-harga/>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Dari apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN BANYUMAS**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan adalah :

1. Bagaimana dasar Penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tentang dasar penetapan Honorarium Notaris berdasarkan Undang – undang No 2 Tahun 2014 di Kabupaten Banyumas
2. Mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan atau potensi dari adanya suatu penelitian. Manfaat penelitian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat Teoritis adalah manfaat yang semata-mata bermaksud mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan dan menambah wawasan penulis.

2. Manfaat Praktis, diharapkan semakin menumbuhkan kesadaran bagi Notaris akan tanggungjawabnya dalam pembuatan suatu akta bagi masyarakat pengguna jasa Notaris akan kejelasan hak dan kewenangan yang terkait dalam suatu akta